



**PUTUSAN**  
**Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire Provinsi Papua,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 09 November 2012 Perkawinan tersebut telah dicatat dalam akta perkawinan Nomor 9104-KW-26112012-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 09 November 2012 (Fotocopy terlampir)
2. Selama Pernikahan Peggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nabire dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu (Fotocopy Akte Kelahiran Anak terlampir)
  - ANAK I lahir di NABIRE pada tanggal 19 Februari 2013 jenis kelamin PEREMPUAN
  - ANAK II lahir di NABIRE pada tanggal 11 JUNI 2017 jenis kelamin LAKI-LAKI
3. Bahwa awal selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis di pernikahan kami sering terjadi keributan yang langsung di saksikan oleh keluarga besar bahkan sampai dihadapan Kepala Suku Toraja.



4. Bahwa tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin bahkan meninggalkan anak-anak hasil perkawinan tanpa meninggalkan pesan apa-apa hingga bertahun-tahun sampai dengan saat ini.

5. Bahwa penggugat sudah berusaha menunggu selama ini namun tidak ada kabar. Terakhir ini terdengar kabar bahwa Tergugat Sudah memiliki pasangan baru juga anak dari hasil hubungan mereka tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan DEWI LAMBA' PABUNTANG (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-26112012-0003 tanggal 19 November 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu yang bernama ANAK I lahir di NABIRE pada tanggal 19 Februari 2013 jenis kelamin PEREMPUAN dan ANAK II lahir di NABIRE pada tanggal 11 JUNI 2017 jenis kelamin LAKI-LAKI berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Nabire dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraiannya;
5. Membebaskan Biaya kepada Tergugat, dan Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengadilan Negeri, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104060412850001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan di Nabire tanggal 04 Agustus 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-26112012-0003, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan di Kabupaten Nabire pada tanggal 26 November 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-25022013-0004, atas nama Anak I, yang dikeluarkan di Nabire pada tanggal 02 Juni 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-28072017-0001, atas nama Anak II, yang dikeluarkan di Nabire tanggal 02 Juni 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104012611120002 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan di Nabire pada tanggal 10 Mei 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga karenanya dapat dipertimbangkan dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dibawah sumpah/janji dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut:



1. **Saksi Elfah**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik kandung saksi;

Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara agama dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Maranatha Malompo Nabire pada tahun 2012 dan telah dicatatkan pula pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;

Bahwa istri Penggugat bernama Dewi Lamba' Pabuntang;

Bahwa saksi ikut hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi yang menikahkan sebab orang tua berada di Indramayu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Kalisusu, Distrik Nabire, Nabire, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis saja seperti keluarga pada umumnya, namun sejak lahir anak pertama tahun 2013, Tergugat dan Penggugat seringkali berselisih paham karena masalah ekonomi;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta sementara Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa ada pihak ketiga dari Tergugat yaitu pria lain, Saksi tidak melihat langsung namun Saksi mendapatkan informasi tersebut dari Penggugat serta ada permintaan cerai dari Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal sendiri;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak, anak pertama perempuan bernama Anak I lahir di Nabire pada tanggal 19 Februari 2013 dan anak kedua laki-laki bernama Anak II lahir di Nabire pada tanggal 11 Juni 2017;

Bahwa anak Anak I saat ini bersekolah di SD Agape Kalibobo Nabire dan anak Anak II saat ini bersekolah di TK Agape Kalibobo Nabire;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan neneknya yaitu orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat setiap hari datang melihat anak-anaknya dan terkadang mengantar dan menjemput sekolah;



Bahwa yang membiayai keperluan dan pendidikan anak-anak adalah Penggugat;

Bahwa pada tahun 2020 masalah pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh kerukunan Adat Toraja namun upaya tersebut masih gagal;

Bahwa Penggugat dan keluarga tidak tahu dimana Tergugat berada, sementara keluarga Tergugat bila ditanya tentang keberadaan Tergugat cenderung menyembunyikan;

Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**2. Saksi IG. Basuki Retno Rlyanto**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai rekan kerja yakni Penggugat sebagai karyawan di sekolah tempat saksi bekerja mengajar, sementara Tergugat adalah mantan siswa saksi;

Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara agama Kristen di Nabire pada tahun 2012;

Bahwa istri Penggugat bernama Dewi Lamba' Pabuntang;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak, anak pertama perempuan bernama Anak I dan anak kedua laki-laki bernama Anak II;

Bahwa saksi sudah berada di Nabire sejak tahun 2006;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Ambon Kampung Kalisusu, Distrik Nabire, Nabire, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis termasuk dalam mengurus bidang usaha, yang mana dahulu Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha warung dan sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sekarang ini yang membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Bahwa untuk urusan di sekolah anak-anak, yang mengurus adalah Penggugat karena Penggugat juga bekerja di sekolah tersebut;



Bahwa setahu saksi memang anak-anak tersebut saat ini lebih dekat dengan Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu Tergugat saat ini tinggal dimana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan atau mengajukan sesuatu apapun guna menyangkal gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-26112012-0003 tertanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil secara patut, dan oleh karena itu Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun demikian sebagaimana Pasal 149 RBg Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan serta tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat ataupun wakilnya tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutus perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitim selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitim lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum ke-2 (kedua) Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-26112012-0003 antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 November 2012 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ajaran agama dan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Maranatha Malompo Nabire pada tanggal 26 November 2012 dan perkawinan

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 26 November 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-25022013-0004 atas nama Anak I tertanggal 2 Juni 2021, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-28072017-0001 atas nama Anak II tertanggal 2 Juni 2021 dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 9104012611120002 atas nama kepala keluarga Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Ambon Kampung Kalisusu Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama perempuan bernama Anak I lahir di Nabire pada tanggal 19 Februari 2013 dan anak kedua laki-laki bernama Anak II lahir di Nabire pada tanggal 11 Juni 2017;

Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian



ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan dalam posita gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian dengan dalil posita Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak lahir anak pertama tahun 2013, Tergugat dan Penggugat seringkali berselisih paham karena masalah ekonomi dan tidak harmonis termasuk dalam mengurus bidang usaha, yang mana dahulu Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha warung dan sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat serta sejak tahun 2020 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal sendiri walaupun pada tahun 2020 masalah pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh kerukunan Adat Toraja namun upaya tersebut masih gagal;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354 K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga", demikian pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam konteks tersebut, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang bahwa dengan melihat fakta ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah tanpa adanya izin dari pihak lain



selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 butir b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai salah satu alasan perceraian, dengan demikian menurut Majelis Hakim, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) Penggugat yaitu menyatakan bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, anak pertama perempuan bernama Anak I lahir di Nabire pada tanggal 19 Februari 2013 dan anak kedua laki-laki bernama Anak II lahir di Nabire pada tanggal 11 Juni 2017 berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa tanpa menghalangi Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;



c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis, “yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 tertulis “berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertulis “Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah



kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis, alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dipahami kekuatan alat bukti tertulis (surat) dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti yang kedudukannya paling atas sehingga hal ini berarti alat bukti tertulis (surat) adalah alat bukti yang paling utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-25022013-0004 atas nama Anak I tertanggal 2 Juni 2021, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-28072017-0001 atas nama Anak II tertanggal 2 Juni 2021 dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 9104012611120002 atas nama kepala keluarga Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terkaruniai dua orang anak kandung, anak pertama perempuan bernama Anak I lahir di Nabire pada tanggal 19 Februari 2013 dan anak kedua laki-laki bernama Anak II lahir di Nabire pada tanggal 11 Juni 2017;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan keterangan para saksi saat ini anak-anak tersebut di atas tinggal di bersama neneknya dan Penggugat selaku ayahnya serta seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh Penggugat dan perlakuan serta perhatian dari Penggugat kepada anak baik kebutuhan dan pendidikan diperhatikan dengan baik oleh Penggugat, sementara Tergugat selaku ibu kandungnya telah secara sengaja meninggalkan anak tersebut sejak tahun 2020 sampai saat ini dan tidak melakukan kewajibannya sebagai ibu dan atas hal demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dilakukan oleh seorang ibu, sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan anak berada pada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak, sehingga petitum ketiga Penggugat beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat mengenai agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan Salinan Putusan tersebut yang telah mempunyai Kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Percerainnya, oleh karena terhadap petitum gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan sehingga konsekuensi yuridis terhadap perceraian tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bagian Rumusan Kamar Perdata Umum huruf c, maka untuk putusan perceraian dimaksud mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu eksemplar salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam sebuah daftar diperuntukkan untuk itu sehingga terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan ke-5 (lima) Penggugat memohonkan kepada Pengadilan untuk membebankan biaya perkara kepada Tergugat, dan setelah dipertimbangkan petitum pokok gugatan Penggugat dinyatakan bahwa petitum pokok gugatan tersebut dikabulkan dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan aturan Pasal 192 RBg yang wajib dibebani untuk membayar biaya perkara adalah Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diperhatikan dan dilaksanakan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Nab*



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat** sebagaimana tercatat dan terdaftar dalam Akta Perkawinan Nomor **9104-KW-26112012-0003** diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 19 November 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - Anak I, anak perempuan, lahir di Nabire tanggal 19 Februari 2013;
  - Anak II, anak laki-laki, lahir di Nabire tanggal 11 Juni 2017;berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut mandiri dan dewasa tanpa menghalangi hak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H. dan I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Nab, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fera Thomas Tanduk, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
2. Proses.....	Rp50.000,00;
3.....	
	: Rp160.000,00;
Panggilan.....	
4.....	
	: Rp20.000,00;
PNBP .....	
5.....	
	: Rp10.000,00;
Redaksi.....	
6.....	
	: Rp10.000,00;
Meterai .....	
Jumlah .....	Rp280.000,00;
	(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)